KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman https://fmipa.unila.ac.id - email office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1247/UN26.17/KS/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM KOORDINATOR INPUT DATA SISTEM KERJASAMA (SIKERMA)
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses penginputan Data Sistem Kerjasama (SIKERMA) Jurusan Biologi, maka untuk itu perlu pengangkatan Tim Input Data Sistem Kerjasama (SIKERMA) Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
2. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu membentuk Tim Input Data Sistem Kerjasama (SIKERMA) Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk pengangkatan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Biologi Nomor 274/UN26.17.02/DT/205 tanggal 20 Februari 2025 tentang tim Koordinator Input Data Sistem Kerjasama (SIKERMA) di Jurusan Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR INPUT DATA SISTEM KERJASAMA (SIKERMA) JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Tim Koordinator Input Data Sistem Kerjasama (SIKERMA) Jurusan Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

| | |
|---|---|
| Koordinator PS. S2 Biologi | : Indriyani. S.Pd., M.Si. |
| Koordinator PS. S1 Biologi | : Primasari Pertiwi, S.Pd., M.Si. |
| Koordinator PS. S1 Biologi Terapan | : Enur Azizah, S.Si., M.Si. |
| Administrasi | : Dhiny Suntya Putri, S.P. |
| | : Rusnah. S.E. |

KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Biologi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 26 Februari 2025

DEKAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

HERI SATRIA

Wagimun Radjawane